

BAB IV
ANALISIS TENTANG KONSEP KEWARISAN ISLAM
DALAM PERSPEKTIF MASDAR FARID MASU'DI

A. Deskripsi Analisis Ayat kewarisan Islam Menurut Masdar F. Mas'udi

Apabila merujuk pada teori konvensional, maka dalam ihwal kewarisan akan diperoleh formula 2:1 serta ketentuan bagian lainnya yang tidak bisa berubah dengan berdasarkan ayat sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَالَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

¹ an-Nisā (4): 11.

Yang berimplikasi kepada keharusan umat Islam menggunakan ketentuan di atas, karena ayat diatas adalah ayat yang jelas (*sahrīh*), sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan ketentuan yang lain . mereka bersih teguh, bahwa melenceng sedikit saja dari ketentuan tersebut tersebut termasuk dosa.

Tidak hanya ayat diatas, mereka juga berpegang kepada hadist yang kurang merefleksikan keadilan atau kesetaraan terhadap perempuan, yang menyatakan jika harta warisan ketika dibagi ternyata sisa, maka itu menjadi hak kerabat laki-laki.

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ini menunjukkan setatus kesederajatan antara laki-laki dan perempuan masih jauh dari kenyataan. Maka wajar, jika hukum Islam seperti ini diidentifikasi sebagai corak patrilineal. Oleh sebagian kalangan, seperti Hazairin, system patrilineal ini dikatakan sebagai ciri hukum kewarisan Islam versi sunni.² Islam menurutnya lebih menekankan pola kewarisan bilateral.

Adapun jika menggunakan konsep yang ditawarkan Masdar, maka akan menghasilkan rumusan yang berbeda. Dengan pendekatan transformatifnya dalam memahami nash, Masdar merekonstruksi konsep *qaṭʿ-zannī* untuk diaplikasikan pada soal kewarisan. Menurutny, ada beberapa hal yang harus diperhatikan didalam memahami nash dalam kaitannya dengan soal kewarisan. *Pertama*, melihat ayat-ayat al-Qur'an tetap sebagai ayat (yang berarti tanda atau symbol) dari ide-ide universal

² Hazairin, *Hukum Islam kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadis*, cet. 6, (Jakarta: Tintamas, 1982), 11.

yang hendak disampaikan. Dengan mengacu pada spirit yang terkandung dalam sebuah teks, maka suatu terobosan modifikatif dapat dilakukan dengan merujuk lebih kepada kandungan semangatnya. Ijtihad sebagaimana yang dilakukan sahabat Umar ra. yang sepiantas melanggar verbalitas teks, namun sebenarnya loyal semangat dasarnya bukan saja bisa, tetapi dalam kondisi tertentu mutlak harus dilakukan

Kedua, bahwa modifikasi yang dimaksud haruslah tetap berpijak pada semangat dasar yang dikandung ayat-ayat itu sendiri. Dengan demikian, modifikasi itu bukan sekedar untuk mengabsahkan tendensi nafsu pribadi atau kecenderungan umum, melainkan dalam koridor menjaga spirit dasar dan pesan universal yang dikandung ayat-ayat tersebut.

Ketiga, dalam prinsip di atas, ketentuan yang termaktub dalam formula kewarisan seperti 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan serta ketentuan nominal kewarisan lainnya, secara teoritis bisa saja ditafsiri ulang dan dimodifikasi. Dalam hal ini sudah banyak terjadi dan diakui keabsahannya, bahkan oleh kalangan ortodoksi sendiri, melalui sistem wasiat atau hibah yang mengalokasikan harta dengan semua pola proporsi perbandingan yang dikehendaki.³

Dari ketiga metode tersebut yang penulis teliti, bahwa konsep yang ditawarkan Masdar bukanlah sebuah konsep baru dalam merumuskan hukum Islam, berpijak pada pembacaan kontekstualitas dalam memahami teks al-

³ Masdar F. Mas'udi, *Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformatif*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi ajaran Islam*, cct. 1, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), 198-190.

Qur'an, teori yang sama ditawarkan oleh Naṣr Ḥāmid abu Zayd dalam jurnal studi keislaman ISLAMICA yang diterbitkan dua kali setahun oleh Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Naṣr Ḥāmid abu Zayd menyatakan ada dua hal. *Pertama*, menemukan makna asal (*dalālat al-aṣāliyah*) dari sebuah teks dengan menempatkan pada konteks sosio-historisnya. *Kedua*, mengklarifikasi kerangka sosio kultural kontemporer dan tujuan-tujuan praktis yang mendorong dan mengarahkan penafsiran. Dalam memahami teks-teks hukum, metode yang ditawarkannya disebutnya “metode pembacaan kontekstual” (*manhaj al-aqirā'at al-siyāqīyah*).⁴

Adapun modus dalam memperoleh warisan yang saat ini sering dilakukan demi mendapatkan bagian waris yang lebih, maka digunakan cara wasiat atau hibah. Karena jika tidak mengambil langkah demikian, maka ahli warisnya terutama perempuan akan dirugikan oleh ketentuan hukum kewarisan Islam, sehingga secara tidak langsung mereka sekan tidak percaya oleh ketentuan hukum kewarisan Islam. Munawir memberikan kritikan atas hal tersebut, bahwa tindakan itu merupakan bentuk eskapisme (menghindar tidak jantan) dari kaum muslimin sebab, kalau mereka percaya akan keadilan hukum kewarisan Islam, maka tidak perlu mengambil kebijakan (*pre-emptive*) itu.⁵

Itulah realitas yang kita temui di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi demikianlah kenyataan sosial yang harus dengan jujur diakui ada.

⁴ Islamica; Jurnal Studi Keislaman, vol 7, no 1, September 2012, 76.

⁵ Muhammad Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995), 88-90.

Sementara itu salah kiranya kalau akhirnya menuding para pelaku itu dikatakan melakukan penyimpangan termasuk sejumlah ulama sebagai kurang utuh komitmen mereka berani melakukan penyimpangan itu. Dari uraian di atas, jelas kiranya bahwa masyarakatlah yang tampaknya tidak percaya lagi dengan keadilan hukum Islam, sehingga masyarakat khususnya umat Islam lebih memilih cara wasiat atau hibah serta lebih memilih meminta fatwa kepada Pengadilan Negeri.⁶

Dengan ketiga prinsip tersebut, Masdar sebenarnya ingin mengurai simpul-simpul ke-*qat'ī*-an dalam memahami ayat-ayat yang dianggap *qat'ī*. bagi Masdar teks-teks yang menunjukkan teknis-teknis operasional dalam pembagian kewarisan-termasuk soal nominal bukanlah sesuatu yang *qat'ī*. Karena di katakan *qat'ī* adalah semangat dasar atau sejarah awal yang mengerangkai adanya teks itu, seperti keadilan dan prinsip kesamaan hak. Namun, tidak berarti bahwa upaya rekonstruksi ini meniscayakan perombakan dan modifikasi menyeluruh terhadap semua ketentuan verbal sebuah teks. Artinya, jika kondisi sosial masyarakat tertentu, bunyi verbal ayat itu masih sesuai dengan spirit keadilan zamannya, maka modifikasi ini tidak harus dilakukan. Parameter apa yang dipakai untuk melihat ukuran keadilan zaman ini?

Menurut Masdar, ukuran keadilan ini diperoleh secara kasuistik, dalam pengertian menimbang kasus-kasus khusus untuk bisa memastikan bahwa penetapan sebuah nominal kewarisan telah memenuhi setandar

⁶ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Iqbal abdurrauf Saimima, (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 4-5.

keadilan dan kemaslahatan yang dituntut oleh kondisi ruang tertentu. Menurutnya, kerangka baca terhadap nash selama ini cenderung didominasi semangat legal formal yang memandang ke-*qat'ī*-an lebih terletak dalam bunyi verbal sebuah teks. Padahal, Masdar memandang teks al-Qur'an tidak sebagai kitab hukum positif melainkan lebih sebagai kitab moral yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti keadilan, persamaan, kemaslahatan dan seterusnya. Sehingga, ke-*qat'ī*-an menurutnya tidak semata mengacu pada kepastian sumber dan kejelasan makna sebuah teks, melainkan pada historis dan nilai-nilai dasar yang diusung oleh teks itu.⁷

Dalam kaitannya dengan hukum kewarisan formula kewarisan bukanlah ketentuan yang *muhakkamāt, qat'ī* dan universal. Ketentuan ini tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa teks yang menetapkannya begitu jelas (*sarih*). Benar salahnya ketentuan itu harus diukur pada sejauh mana ia mencerminkan nilai keadilan-kesetaraan sebagai prinsip *muhakkamāt* atau universal yang diacunya. Tetapi, benarkah formula kewarisan ini sepenuhnya telah membelakangi prinsip keadilan-kesetaraan sejumlah prinsip dasar yang melandasi proses legalisasi atau penancangan hukum Islam? Sekali lagi, sebagai ketentuan operasional yang kontekstual (yang disebut *zannī*), ayat ini harus dibaca dan dipahami dalam semangat zaman di mana ayat ini pertama kali turun. Untuk itu, sekurang kurangnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, membandingkan dengan realitas sosial sebelumnya yang seharusnya menempatkan perempuan sebagai subyek pewaris- malah justru mendudukannya sebagai bagian dari obyek yang diwariskan. Ajaran Islam yang memberikan hak kewarisan kepada perempuan adalah keputusan radikal dan revolusioner. Dengan memberikan hak kewarisan pada perempuan, Islam telah membentangkan haluan baru prinsip kesetaraan gender bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki hak yang sama sebagai subyek pewaris.⁸

Kedua, untuk menjawab mengapa secara kuantitatif porsi nominal perempuan hanya separo sebagian laki-laki, diperlukan telaah terhadap setting sosial-ekonomi terutama dalam struktur kehidupan keluarga ketika itu. Dalam struktur masyarakat praktis seperti bangsa Arab kala itu, beban ekonomi keluarga sebagian besar disangga dan merupakan bertanggung jawab sepenuhnya dari seorang laki-laki (suami), selain itu harus membayar mahar serta menyediakan perumahan lengkap dengan perabotannya. Ulama yang berteguh sendirian bahwa bagian kewarisan perempuan harus separo dari bagian laki-laki sebenarnya mengacu pada asumsi demikian. Bahwa sekaya apa pun dan sebesar apa pun penghasilan perempuan (istri), semuanya merupakan hak milik utuh pihak perempuan (istri) sendiri. Seorang suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah keluarga pada harta warisan atau penghasilan istri, kecuali atas persetujuannya. Dalam latar sosial-ekonomi inilah formula kewarisan, seperti 2:1 diletakkan oleh al-Qur'an.

⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, cet.3 (Bandung: Mizan, 1998), 55.

Masalahnya, apakah struktur ekonomi keluarga dalam masyarakat saat ini masih dalam pola yang sama dengan struktur masyarakat pada waktu itu? Pertanyaan ini memerlukan telaah dan analisis sosiologis yang cermat dan seksama. Apabila kita berpegang kepada alasan yang dikemukakan oleh kalangan ortodoksi, mungkin bisa kita terima apabila diletakkan pada struktur masyarakat pada waktu itu, tapi bagaimana halnya kalau budaya masyarakatnya tidak lagi demikian. Misalnya, dalam masyarakat Islam Indonesia sekarang ini mahar atau mas kawin hanya formalitas saja?. Selain itu, suami-istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik itu pangan, sandang dan papan. Dengan demikian, maka hubungan antara yang memberi dan yang menerima, melainkan hubungan antara dua anak manusia yang sepakat untuk hidup bersama dan membina keluarga atas dasar gotong

masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan muncul produk hukum baru yang lebih sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan manusia yang merupakan prinsip yang fundamental.

Tetapi sayangnya, kajian kontekstual (*historis-sosiologis*) yang berupaya mencairkan dialog antara unsur-unsur particular ajaran dan nilai-nilai universal masih jauh dari harapan. Tidak mengherankan apabila banyak ketentuan ajaran yang sebenarnya hanya bisa dipahami dalam konteks sosio-historis tertentu, menjadi kehilangan relevansinya jika dipaksakan untuk secara kategoris diterapkan ke semua lingkungan ruang dan waktu. Akibatnya adalah keterkikisan substansi sebuah ajaran, sehingga ruh Islam yakni agama yang mengusung cita keadilan dan kemaslahatan menjadi semakin tenggelam dalam genangan formalisme pemahaman kaum muslimin.

Demikianlah argumentasi Masdar prihal formula kewarisan. Formula tersebut menurutnya turun tidak dalam ruang hampa, tetapi dalam sosial masyarakat tertentu. Sehingga, jika ternyata latar sosial dan ekonomi keluarga yang menjadi basisnya sudah berubah, bisa dipahami jika formula ini mulai dipertanyakan muatan keadilannya. Artinya, jika terbukti bahwa latar belakang social-ekonominya sudah berubah dan arena itu muatan keadilannyapun berkurang, tidak ada kalangan sedikit pun untuk dilakukan modifikasi terhadap semua ketentuan kewarisan. Yang penting, menurut Masdar, ajaran prinsip (*qat'ī*) dalam Islam tentang keadilan dan kesetaraan tetap kita tegakkan.

Namun, bagaimana Masdar memahami penutup ayat perihal ketentuan kewarisan ini yang menegaskan adanya kepastian dan ketegasan? Bunyi akhir ayat tersebut adalah demikian:

فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Maha besar Allah, yang dimaksud ayat itu, adalah bahwa ketentuan Allah untuk mengangkat derajat perempuan yang semula dalam tradisi jahiliyah diperlakukan sebagai obyek kewarisan, sekali-kali tidak boleh terulang. Apabila sebelumnya perempuan tidak memiliki hak kewarisan, bahkan menjadi obyek warisan, mulai hari itu, Allah menentukan lain. Kaum perempuan harus menjadi subyek yang sejajar dengan laki-laki memiliki hak mewarisi. Tetapi, sesuai dengan kondisi dan struktur ekonomi keluarga yang riil pada masa itu, hak kewarisan itu dipandang telah memenuhi standar keadilan dengan formula 2:1 misalnya. Dari sini Masdar berpendapat bahwa “batas kuantitatif yang diberikan setelah minus, pada dasarnya bukan maksimal, melainkan minimal”.

Dengan kata lain, pembagian kewarisan untuk perempuan sebanyak separo dari bagian laki-laki adalah minimal, artinya jika dalam suatu kasus dituntut suatu standar keadilan tertentu, bagian laki-laki dan perempuan bisa

¹⁰ an-Nisā (4): 11.

sama banyak, atau bahkan perempuan yang lebih banyak. Hal yang sangat ditekankan oleh al-Qur'an bukanlah angkanya, melainkan semangat keadilan dan kesetaraannya sebagai subyek yang sama-sama mewarisi.¹¹

Namun ketentuan rumusan hukum yang demikian tidak dibenarkan dalam buku *Al-Ijtihad Al-Mu'shir baina Al-Inzhibaath wa Al-Infiraath* karangan Yusuf Al-Qardhawi, yang diterjemahkan Abu Barzani berjudul "Ijtihad Kontemporer; Kode etik dan Penyimpangan." Bahwa, tidak berarti Allah pilih kasih kepada kaum laki-laki dan membenci kaum wanita. Sebab Allah adalah Rabb semua jenis manusia. Hanya saja Allah membedakan bagian di antara keduanya, karena adanya perbedaan beban (tanggungan) yang bersifat material.¹² Seorang wanita yang belum menikah, masalah nafkahnya ditanggung oleh walinya, dan ditanggung suaminya manakala telah berumah tangga. Walaupun si wanita tadi kaya, namun saat menikah dia harus memberi maskawin, dengan demikian, harta yang dimiliki wanita senantiasa bertambah, sementara harta yang dimiliki laki-laki senantiasa berkurang.¹³ Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menyamaratakan bagian laki-laki dan perempuan merupakan tindakan penganiayaan terhadap laki-laki. Padahal apa yang disyariatkan oleh Allah itu pasti mengandung prinsip keadilan.¹⁴ Pernyataan tersebut lebih ditegaskan kembali dengan pendapatnya bahwa nash yang terkandung dalam ayat kewarisan adalah *qaṭ'ī*.

¹¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan hak...*, 57-58.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'shir baina Al-Inzhibaath wa Al-Infiraath*, (Kairo: Daar At-Tauziii' wan Nasyr Al-Islamiyah, 1414/1994), dalam terjemah Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer; Kode etik dan berbagai penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 117.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Namun meskipun demikian seperti yang sudah dijelaskan di atas, modifikasi ketentuan kewarisan telah banyak dipraktekkan dan dibenarkan oleh kalangan ahli fikih (ortodoksi) sendiri meskipun melalui modus wasiat ataupun hibah. Yakni, pembagian harta warisan yang dilakukan melalui proses musyawarah keluarga sebelum pewaris meninggal. Dengan jalan ini, harta warisan untuk para ahli waris bisa dibagi-bagikan sesuai dengan system perbandingan yang mereka kehendaki. Syarat system wasiat atau hibah ini adalah bahwa ia tetap harus bisa menjamin semangat keadilan dan dalam koridor kerelaan semua ahli waris. Diakui atau tidak, praktek sistem wasiat atau hibah secara implisit mengakui bahwa ketentuan formal dalam al-Qur'an tentang kewarisan bukan harga mati. Keadilan itulah *qaṭ'ī* dan tidak boleh ditawar.¹⁵

Menurut Masdar, dibandingkan dengan rumus-rumus pembagian kewarisan, cara wasiat ini terlihat lebih bisa menjamin cita keadilan. Oleh sebab itu, kedudukannya bisa lebih tinggi, sebab keadilan merupakan rujukan dari setiap hukum yang diturunkan oleh Allah swt termasuk dalam hal ini masalah kewarisan.

Sebenarnya, jika penafsiran al-Qur'an itu dilakukan secara menyeluruh, artinya dalam mengartikan suatu ayat harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, kiranya masalah itu dapat diatasi. Misalnya, dalam memahami surat an-Nisā' (4): 11, yang menyatakan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, itu dikaitkan dengan ayat:

¹⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan hak...*, 58-59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.¹⁶

Maka diharapkan kita dapat memanfaatkan akal atau nalar kita untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum itu sesuai dengan semangat keadilan di tengah masyarakat, dimana hukum itu akan diberlakukan.

B. Relevansinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Hubungan antara agama dan negara sepanjang sejarah Islam merupakan masalah penting tak terkecuali di Indonesia,¹⁷ sehingga menarik minat para ahli-ahli hukum untuk melakukan kajian, telah banyak kajian dilakukan dan pemikiran ditawarkan, dari berbagai sudut pandang. Namun demikian diskusi, yang bebrapa di antaranya menjadi polemik di kalangan cendekiawan muslim, sehingga kini belum selsai. Nurcholis Madjid berpendapat, kontroversi tentang hubungan agama dan Negara di Indonesia akan terus berlangsung tanpa ada satu cara pun untuk mengakhirinya.

Perdebatan tentang posisi agama (dan hukum Islam) di Indonesia telah terjadi sejak sebelum kemerdekaan (di BPUPKI dan PPKI) dan belum benar-benar tuntas hingga saat ini. Perdebatan serupa, meski dalam keadaan yang berbeda, kembali terjadi saat dilakukan perubahan terhadap Undang-

¹⁶ an-Nahl (16): 90.

¹⁷ M. Ali Haidar, Nahdaltul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendektan Fikih dalam Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 7.

undang Dasar 1945, yang menjadi masalah serta tuntutan reformasi. Penyebabnya bisa ditelusuri, sekurang-kurangnya, dari empat hal yaitu: kuatnya keterikatan orang dengan Negara, substansi ajaran Islam keterikatan orang Islam terhadap agamanya, dan keadaan umat Islam di Indonesia.¹⁸

Pada zaman ini, peranan negara dirasakan oleh setiap orang. Hampir tidak ada orang yang hidup di luar pengaruh kekuasaan Negara. Besarnya pengaruh Negara terhadap kehidupan orang digambarkan oleh Masdar F. Mas'udi dengan pernyataannya yang teoritis:

Negara kini telah menjadi makhluk yang pling raksasa, paling berkuasa di atas bumi, ia memiliki kewenangan, kekuatan dan klim yang hamper tak terbatas. Kalau hati seseorang beriman mengatakan bahwa di atas manusia taka da instansi lain kecuali Tuhan, maka dalam kenyataanya, yang dirasakan oleh setiap manusia yang beriman maupun kafir, di atas manusia yang secara riil ada dan benar-benar terasa adanya adalah maha-instansi yang bernama negara.¹⁹

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, selalu ada persaingan untuk mempengaruhi dan mengatur negara, salah satu pihak yang terlibat dalam persaingan tersebut adalah mereka yang ingin mempengaruhi dan mengatur negara dengan ajaran agama atau menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional, sekurang-kurangnya menjadikan hukum agama sebagai sumber penting dalam pembinaan hukum nasional.²⁰

¹⁸ Jazuni, "Legalisasi Hukum Islam di Indonesia" (Disertasi--, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), 1.

¹⁹ Masdar F. Mas'udi, kata pengantar dalam Abdelwahab El-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara*, cet 1, (Yogyakarta: LKiS, 1994), v.

²⁰ Jazuni, "Legalisasi Hukum Islam di Indonesia" (Disertasi--, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), 4.

Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai ajaran yang mencakup dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk masalah-masalah duniawi. Namun demikian, apa yang disebut hukum Islam itu ada yang langsung bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga disepakati, dan ada juga yang bersumber dari pemahaman manusia terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah (produk ijtihad) sehingga membuka peluang munculnya perbedaan pendapat.

Setiap muslim diperintahkan untuk taat dan melaksanakan syari'at (hukum Islam) sebagai kewajiban agama, wujud ketaatan itu bukan hanya melaksanakan dalam kehidupan pribadi, melainkan juga mendakwahnya kepada orang lain. Salah satu bentuk dakwah itu adalah memperjuangkan hukum Islam agar menjadi (bagian dari) hukum nasional, sungguhpun mengenai hal ini belum ada kesamaan pendapat dan sikap dikalangan Islam sendiri. Memperjuangkan, memahami, dan melaksanakan hukum Islam dalam konteks hukum nasional memerlukan penyesuaian sesuai hasil ijtihad setempat, sehingga ada istilah "fikih lokal".²¹

Berkaitan dengan relevansi konsep kewarisan yang dirumuskan oleh Masdar F. Mas'udi Dalam buku ke II Bab ke III Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dikatakan:

Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.²²

²¹ Rifyal ka'bah, *op.cit*, 66, dalam Jazuni, "Legalisasi Hukum Islam di Indonesia" (Disertasi--, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), 5.

²² Dirjend Binbaga Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirbinbapera Islam, 2001), 84.

Ketentuan di atas mengadopsi teori usul fikih konvensional. Artinya, ketentuan ini dibuat berdasarkan teori yang dipegang oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut fikih Syafi'i. Ini tidak berarti bahwa penerapan produk hukum-khususnya kewarisan sekarang ini harus sama sebangun dengan produk hukum masa lalu. Sebab, perbedaan sosio-kultural serta ekonomi yang telah bergeser memungkinkan lahirnya produk hukum yang berbeda. Apalagi, ayat yang berbicara perihal ketentuan formula kewarisan seperti 2:1 serta ketentuan yang lainnya ini, sebagaimana dikatakan Masdar, lebih bersifat teknis operasional yang merupakan instrumen untuk mengantarkan pada cita keadilan di antara manusia.

Di dalam pasal 2 ayat 1 UU No 14 tahun 1970 tentang asas-asas hukum acara peradilan agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini hakim, bersifat menunggu. Artinya, inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan. Hakim hanya menunggu datangnya perkara, kalau ada tuntutan maka yang menyelenggarakan proses itu adalah Negara.²³ Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyelesaian persengketaan kewarisan di Pengadilan Agama merupakan alternatif terakhir. Oleh karena itu, peran hakim baik dengan keluasan pengetahuannya maupun kepekaan sosialnya dalam membaca realitas yang ada, sangat menentukan keputusan yang akan dihasilkan.

Menurut Masdar, dengan adanya reinterpretasi terhadap hukum yang mengacu kepada prinsip yang ideal yaitu kemaslahatan dan keadilan, seperti

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 9.

yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali misalnya, sudah mulai dijalankan oleh beberapa hakim dalam memutuskan sengketa kewarisan. Mereka sudah mulai mempertimbangkan kondisi riil ahli waris yang bersangkutan, tidak hanya terpaku pada ketentuan yang ada. Masdar menambahkan, apabila hakimnya kurang berani dalam mengambil keputusan yang tidak berdasarkan ketentuan yang ada (dalam kompilasi hukum Islam), maka hakim tetap memutuskan berdasarkan ketentuan yang sudah ada, tetapi sebelum diambil keputusan, hakim menyarankan agar diadakan perundingan diantara ahli waris agar keadilan tetap tercapai. Akan tetapi bagi hakim yang berani, maka bisa langsung memutuskan berdasarkan keadilan dengan tetap mempertimbangkan bahwa normanya adalah ketentuan yang sudah ada. Ketentuan nominal kewarisan merupakan prinsip umum, tetapi ada prinsip yang lebih umum dan lebih mendasar lagi yaitu keadilan diantara ahli waris. Oleh karena itu, hal ini hendaknya dirujuk oleh para hakim agar di dalam memutuskan suatu perkara dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkeadilan, yaitu selain berpegang pada ketentuan normatif juga melihat dan mempertimbangkan kondisi riil para ahli waris.

Namun demikian konsep yang dikemukakan Masdar jika diaplikasikan pada ayat kewarisan, tidak memberikan kepastian nominal yang bisa dijadikan pedoman yang pasti oleh para hakim yang berarti masuk ke dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, aplikasi konsep Masdar pada ayat kewarisan bersifat kasuistik yang menurutnya, bahwa kondisi sosio-kultur

selalu mengalami perubahan untuk selalu bisa menjawab permasalahan kontemporer untuk mencapai kemaslahatan manusia. Dari awal, Masdar mengatakan bahwa akhirnya kita terjebak pada dua hal yang sangat sulit untuk dipilih yaitu antara absolutisme (kepastian nominal kewarisan) dan relativisme (nominal kewarisan yang berubah mengikuti kondisi yang ada). Namun demikian, pada akhirnya menurut penyusun, keadilanlah yang harus menjadi rujukan apapun bentuknya termasuk masalah kewarisan, karena keadilanlah yang menjadi tujuan penetapan syariat oleh Allah untuk kemaslahatan hambah-Nya.

Dengan demikian, dalam pembangunan hukum nasional dan relevansinya dengan hukum Islam harus berkompetisi dengan hukum lain, dan kompetisi itu berlangsung dengan dalam satu wadah, yaitu demokrasi.